

## Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Genosida Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional

Faturohman <sup>\*1</sup>  
Suhartoyo <sup>2</sup>  
Yopi Rahamdani <sup>3</sup>  
Yunengsih <sup>4</sup>  
Ayu Sabila <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

\*e-mail: [arturcikaseben@gmail.com](mailto:arturcikaseben@gmail.com)<sup>1</sup>, [suhartoyobinabangsa@gmail.com](mailto:suhartoyobinabangsa@gmail.com)<sup>2</sup>, [rahamdani.yopi@gmail.com](mailto:rahamdani.yopi@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ayusriningsih09@gmail.com](mailto:ayusriningsih09@gmail.com)<sup>4</sup>, [ayusabilalala5@gmail.com](mailto:ayusabilalala5@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukuman terhadap pelaku genosida etnis Rohingya di Myanmar ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Fokus kajian diarahkan pada kualifikasi tindakan sebagai genosida, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta mekanisme penegakan hukum internasional beserta kendalanya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur genosida baik secara objektif maupun subjektif, termasuk adanya niat khusus untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. Selain itu, hukum pidana internasional memungkinkan pertanggungjawaban pidana individu, termasuk pejabat negara dan aktor struktural, melalui prinsip individual criminal responsibility dan command responsibility. Namun, penegakan hukum menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan yurisdiksi ICC dan lemahnya kerja sama politik internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun norma hukum pidana internasional telah berkembang secara komprehensif, efektivitas penegakannya masih sangat bergantung pada komitmen negara dan dinamika politik global.

**Kata kunci:** Genosida, Hukum Pidana Internasional, ICC, Rohingya, Statuta Roma

### Abstract

This study aims to analyze the imposition of punishment on perpetrators of genocide against the Rohingya ethnic group in Myanmar from the perspective of international criminal law. The analysis focuses on the legal qualification of the acts as genocide, criminal responsibility of perpetrators, and international law enforcement mechanisms along with their constraints. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach through a literature review of international legal instruments, including the 1948 Genocide Convention and the 1998 Rome Statute, as well as relevant scholarly works. The findings indicate that the acts committed against the Rohingya fulfill both the objective and subjective elements of genocide, including the existence of specific intent to destroy an ethnic group. International criminal law provides a legal basis to hold individuals, including state officials and structural actors, criminally responsible through the principles of individual criminal responsibility and command responsibility. However, law enforcement efforts face significant obstacles due to the limited jurisdiction of the ICC and weak international political cooperation. This study concludes that although international criminal law norms have developed comprehensively, their effective enforcement remains highly dependent on state commitment and global political dynamics.

**Keywords:** Genocide, ICC, International Criminal Law, Rohingya, Rome Statute

### PENDAHULUAN

Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius yang diakui dalam hukum pidana internasional karena menyerang nilai fundamental kemanusiaan, yaitu hak untuk hidup dan eksistensi suatu kelompok tertentu. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia secara individual, tetapi juga mengancam keberlangsungan suatu kelompok berdasarkan identitas ras, etnis, agama, atau kebangsaan. Oleh karena itu, genosida dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang menuntut perhatian dan penanganan khusus dari komunitas internasional (Pratama, 2023).

Konsep genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944, yang kemudian menjadi dasar lahirnya *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948. Konvensi ini menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan menurut hukum internasional, baik dilakukan pada masa damai maupun masa perang, serta mewajibkan negara-negara pihak untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida (Yosaliza & Hazmi, 2024). Prinsip ini menunjukkan bahwa genosida tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual.

Dalam konteks kontemporer, salah satu kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional adalah dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang telah lama mengalami diskriminasi sistematis, penolakan kewarganegaraan, serta pembatasan hak-hak sipil dan politik oleh pemerintah Myanmar (Rifani, 2025). Kebijakan eksklusif tersebut mencapai puncaknya pada operasi militer besar-besaran yang dilakukan sejak tahun 2016 dan 2017 di Negara Bagian Rakhine, yang menyebabkan pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, serta pengungsian ratusan ribu warga Rohingya ke Bangladesh (Kartiko & Kesuma, 2025).

Laporan berbagai lembaga internasional, termasuk *United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat militer Myanmar mengandung unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Pasal II Konvensi Genosida 1948 (*Human Rights Council*, 2018). Unsur tersebut meliputi tindakan pembunuhan terhadap anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berat, serta menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan menghancurkan kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kejahatan yang terjadi bukan sekadar pelanggaran HAM berat, melainkan telah memenuhi kualifikasi genosida menurut hukum pidana internasional.

Meskipun demikian, hingga saat ini penjatuhan hukuman terhadap pelaku genosida etnis Rohingya masih menghadapi berbagai hambatan yuridis dan politis. Myanmar sebagai negara yang diduga menjadi tempat terjadinya kejahatan tidak menunjukkan itikad yang kuat untuk mengadili pelaku secara nasional. Selain itu, Myanmar bukan merupakan negara pihak Statuta Roma 1998 tentang *Internasional International Criminal Court* (ICC), sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dalam upaya penegakan hukum pidana internasional.

Upaya hukum internasional kemudian ditempuh melalui berbagai mekanisme, antara lain gugatan yang diajukan oleh Gambia terhadap Myanmar di *International Court of Justice* (ICJ) terkait pelanggaran Konvensi Genosida, serta penyelidikan oleh ICC terhadap kejahatan lintas batas yang berkaitan dengan deportasi paksa warga Rohingya ke Bangladesh. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai efektivitas penjatuhan hukuman pidana terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida tersebut (Mufty, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang signifikan terkait bagaimana hukum pidana internasional mengatur penjatuhan hukuman bagi pelaku genosida, serta sejauh mana instrumen dan lembaga internasional mampu menegakkan keadilan bagi korban genosida etnis Rohingya di Myanmar. Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku genosida etnis Rohingya menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan hukum pidana internasional, tantangan yurisdiksi, serta prospek pertanggungjawaban pidana internasional di masa depan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum pidana internasional terkait kejahatan genosida dan mekanisme pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan serta menganalisis secara kritis kesesuaian tindakan terhadap etnis Rohingya dengan ketentuan Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

dengan menelaah literatur yang relevan dan kredibel. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke peristiwa konkret, sehingga mampu memberikan penilaian yuridis yang argumentatif terhadap penerapan hukum pidana internasional dalam kasus genosida etnis Rohingya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kualifikasi Tindakan terhadap Etnis Rohingya sebagai Kejahatan Genosida

Tindakan yang dialami etnis Rohingya dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan genosida berdasarkan hukum pidana internasional. Pasal II Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa genosida mencakup perbuatan membunuh anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik atau mental berat, serta menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan menghancurkan kelompok secara keseluruhan atau Sebagian (Prasetyo et al, 2020). Fakta pembunuhan, pengusiran paksa, dan penghancuran permukiman Rohingya menunjukkan terpenuhinya unsur *actus reus*. Tindakan tersebut terjadi berulang di berbagai wilayah dengan pola yang seragam. Keseragaman pola ini menegaskan bahwa kekerasan tidak bersifat spontan. Dengan demikian, unsur perbuatan genosida secara objektif telah terpenuhi menurut hukum internasional.

Kualifikasi genosida semakin kuat ketika dikaitkan dengan kebijakan negara Myanmar terhadap Rohingya. Kebijakan penolakan kewarganegaraan melalui *Citizenship Law* 1982 menyebabkan Rohingya kehilangan status hukum dan perlindungan negara. Dalam hukum internasional, kebijakan ini menciptakan kondisi kehidupan yang merusak keberlangsungan kelompok, sebagaimana dimaksud Pasal II huruf (c) Konvensi Genosida (Prasetyo et al, 2020). Negara tidak hanya gagal melindungi warga sipil, tetapi justru secara aktif membentuk kerangka diskriminatif. Kerangka tersebut berjalan paralel dengan kekerasan fisik di lapangan. Hubungan antara kebijakan administratif dan tindakan represif menunjukkan adanya desain yang sistematis. Oleh karena itu, tindakan negara dapat dipandang sebagai bagian dari proses genosida.

Unsur niat khusus (*dolus specialis*) menjadi pembeda utama genosida dengan kejahatan internasional lainnya. Statuta Roma menegaskan bahwa genosida mensyaratkan niat untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Niat ini tidak harus dibuktikan melalui pernyataan resmi negara (Nawawi, 2023). Namun, niat dapat disimpulkan dari rangkaian kebijakan dan tindakan yang konsisten. Dalam kasus Rohingya, pembatasan akses pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan bergerak berlangsung secara disengaja dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar diskriminasi struktural, tindakan tersebut mengarah pada penghancuran kelompok secara bertahap. Oleh karena itu, unsur subjektif genosida dapat dinilai terpenuhi secara yuridis.

Pendekatan hukum pidana internasional menempatkan genosida sebagai kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada jumlah korban, tetapi juga pada pola, kebijakan, dan keterlibatan otoritas negara (Natarajan, 2019). Dalam Rohingya, keterlibatan aparat keamanan dan pembiaran oleh negara mempertegas karakter kejahatan terencana. Negara yang seharusnya menjadi pelindung justru berfungsi sebagai pelaku struktural. Kondisi ini menegaskan bahwa peristiwa di Myanmar tidak dapat direduksi sebagai konflik internal biasa. Dengan demikian, secara yuridis internasional, tindakan terhadap Rohingya layak dikualifikasikan sebagai genosida.

### Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Genosida Menurut Hukum Pidana Internasional

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana internasional bertumpu pada prinsip *individual criminal responsibility*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional tanpa memandang jabatan atau status resmi yang dimilikinya (Salsabila & Putri, 2025). Dalam genosida terhadap etnis Rohingya, prinsip tersebut membuka ruang hukum untuk menjerat pejabat militer maupun aktor politik yang memiliki peran strategis dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan. Jabatan negara tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau penghapus pidana. Ketentuan ini sekaligus menolak praktik impunitas yang kerap melekat pada kejahatan yang dilakukan oleh aparaturnya. Oleh

karena itu, pelaku genosida tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di tingkat internasional.

Statuta Roma secara tegas menolak segala bentuk imunitas jabatan dalam penegakan hukum pidana internasional. Penolakan ini menegaskan bahwa kepala negara, kepala pemerintahan, maupun pejabat tinggi lainnya tidak kebal dari proses hukum (Umboh, 2019). Dalam praktiknya, ketentuan ini dirancang untuk mencegah perlindungan politik terhadap pelaku kejahatan berat. Prinsip tersebut menjadi krusial karena kejahatan genosida hampir selalu melibatkan aktor negara atau pejabat yang memiliki kekuasaan struktural. Tanpa penolakan terhadap imunitas jabatan, keadilan internasional akan tereduksi menjadi simbolik semata. Dengan demikian, hukum pidana internasional menempatkan keadilan substantif di atas kepentingan politik dan kedaulatan formal negara.

Konsep *command responsibility* juga memiliki relevansi yang kuat dalam kasus Rohingya. Konsep ini menegaskan bahwa atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya (Mewoh, 2019). Struktur militer Myanmar menunjukkan adanya hubungan komando yang hierarkis dan terorganisasi. Ketidakhadiran langkah pencegahan, pengawasan, maupun penghukuman terhadap pelaku lapangan memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana atasan. Kejahatan genosida umumnya tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui mekanisme organisasi yang terencana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibatasi hanya pada pelaku langsung di lapangan.

Pendekatan pertanggungjawaban yang luas mencerminkan tujuan fundamental hukum pidana internasional. Tujuan tersebut bukan hanya menghukum individu, tetapi juga memutus rantai kejahatan yang bersifat sistemik dan terstruktur. Dalam konteks Rohingya, pendekatan ini relevan untuk mengungkap serta menjerat aktor-aktor struktural yang berada di balik kebijakan represif. Keadilan tidak akan tercapai apabila hanya pelaku teknis yang dimintai pertanggungjawaban. Dengan menjerat pengambil kebijakan dan pemegang otoritas, hukum pidana internasional menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada korban. Pendekatan ini sekaligus memperkuat legitimasi dan daya moral keadilan internasional.

### **Mekanisme Penjatuhan Hukuman dan Kendala Penegakan Hukum Internasional**

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku genosida secara normatif dapat dilakukan melalui Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga yudisial permanen yang berwenang mengadili kejahatan paling serius. Mekanisme ini dirancang untuk bekerja secara independen dan melampaui kepentingan nasional negara tertentu (Shiva et al, 2025). Namun, yurisdiksi ICC dibatasi oleh prinsip keanggotaan dalam Statuta Roma. Myanmar yang bukan merupakan negara pihak menjadi kendala yuridis utama dalam proses penegakan hukum. Ketidadaan status tersebut menghambat proses penangkapan, penyidikan, dan penyerahan tersangka. Akibatnya, mekanisme hukum internasional tidak dapat berjalan secara optimal meskipun terdapat dugaan kejahatan berat.

Keterbatasan yurisdiksi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana internasional sangat bergantung pada kerja sama negara. Kerja sama ini pada praktiknya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional dan relasi kekuasaan global (Abrori et al., 2024). Negara memiliki ruang untuk menolak atau menghambat proses hukum internasional dengan alasan kedaulatan. Penolakan tersebut melemahkan daya paksa mekanisme hukum internasional. Tanpa dukungan politik dari negara, norma hukum internasional kehilangan efektivitas implementatifnya. Kondisi ini memperlihatkan jurang yang nyata antara konstruksi normatif hukum dan realitas politik internasional.

Situasi tersebut secara langsung menciptakan risiko impunitas bagi pelaku genosida. Ketika pelaku tidak segera diadili dan dijatuhi hukuman, pesan yang muncul adalah lemahnya otoritas keadilan internasional. Impunitas tidak hanya merugikan korban, tetapi juga membuka peluang terulangnya kejahatan serupa di masa depan (Mufty, 2025). Dalam konteks Rohingya, lambannya proses penjatuhan hukuman memperpanjang penderitaan korban dan mengabaikan hak atas keadilan. Keadaan ini menggerus kepercayaan masyarakat internasional terhadap

hukum pidana internasional. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional perlu dikritisi secara serius.

Penguatan penegakan hukum pidana internasional menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan realistis. Pendekatan tersebut harus mengintegrasikan dimensi hukum, politik, dan kerja sama internasional secara seimbang. Tanpa integrasi ini, norma hukum hanya akan berhenti pada tataran ideal dan simbolik. Dalam kasus Rohingya, penguatan kerja sama internasional menjadi faktor kunci untuk mendorong akuntabilitas pelaku. Dengan strategi yang lebih adaptif terhadap realitas politik global, hukum pidana internasional dapat berfungsi lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan penegakan keadilan global dapat lebih mendekati kenyataan substantif.

## KESIMPULAN

Tindakan yang dialami etnis Rohingya secara yuridis memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Pemenuhan unsur *actus reus* tercermin dari pola pembunuhan, pengusiran paksa, serta penghancuran permukiman yang terjadi secara luas, sistematis, dan berulang. Unsur *dolus specialis* juga dapat disimpulkan dari rangkaian kebijakan negara Myanmar yang secara konsisten menciptakan kondisi kehidupan yang merusak keberlangsungan kelompok Rohingya. Penolakan kewarganegaraan, pembatasan hak dasar, dan pembiaran kekerasan menunjukkan adanya kehendak terstruktur untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. Pendekatan hukum pidana internasional menegaskan bahwa keterlibatan negara dan aparatnya memperkuat karakter genosida sebagai kejahatan terencana. Oleh karena itu, peristiwa yang menimpa etnis Rohingya tidak dapat direduksi sebagai konflik internal, melainkan sebagai kejahatan internasional paling serius.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, hukum pidana internasional menyediakan dasar yang kuat untuk menjerat pelaku genosida melalui prinsip *individual criminal responsibility*, penolakan imunitas jabatan, dan konsep *command responsibility*. Prinsip-prinsip tersebut membuka ruang akuntabilitas tidak hanya bagi pelaku lapangan, tetapi juga bagi aktor struktural dan pengambil kebijakan. Namun, efektivitas penjatuan hukuman masih menghadapi kendala serius, terutama akibat keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan minimnya kemauan politik negara. Kondisi ini menciptakan risiko impunitas yang berpotensi melemahkan legitimasi keadilan internasional. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana internasional memerlukan penguatan kerja sama global dan pendekatan yang lebih realistis terhadap dinamika politik internasional. Dengan langkah tersebut, hukum pidana internasional dapat berfungsi tidak hanya sebagai norma ideal, tetapi sebagai instrumen nyata penegakan keadilan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 386-406. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>
- Human Rights Council. *Report of the Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. Thirty-ninth session, Agenda item 4: Human rights situations that require the Council's attention. United Nations, 2018. Diakses <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/reportofthe-myanmar-ffm>
- Kartiko, A., Kadir, M. Y. K. A., & Kesuma, T. M. (2025). *Dilema Rohingya: Antara Kedaulatan Negara dan Kemanusiaan*. USK Press.
- Mewoh, S. V. H. (2019). Tanggung jawab Komandan akibat Kesalahan yang Dilakukan Bawahan Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(7). <https://doi.org/10.35796/les.v7i7.26854>
- Mufti, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Natarajan, M. (2019). *Kejahatan dan pengadilan internasional*. Nusamedia.



- Nawawi, N. W. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual)= Juridical Review on the Regulation of Compensation for Victims' of Crime (Comparation of Gross Violation of Human Rights, Terrorism, and Sexual Violence)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan* 7.3 (2020): 115-138. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Pratama, A. (2023). Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime. *Lakidende Law Review*, 2(3), 502-513.
- Rifani, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Etnis Rohingya dalam Krisis Kemanusiaan yang Terjadi di Myanmar pada Tahun 2017 dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Salsabila, S. M., & Putri, S. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Penangkapan Presiden Hissène Habré). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17572867>
- Shiva, K. A., Rahmawati, T., Salsabilla, N., Putry, S. A. S., Mulia, R., & Saleh, W. J. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 252-265.
- Umboh, E. C. (2019). Hak Imunitas Kepala Negara Yang Melakukan Kejahatan (Kajian Hukum Pasal 7 Statuta Roma). *Lex Et Societatis*, 7(2). <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24660>
- Yosaliza, M., & Hazmi, R. M. (2024). Peranan Icc Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Dilihat Dari Perspektif Keadilan. *eScience Humanity Journal*, 4(2), 128-137.